

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Hasil Penelitian**

##### **4.1.1. Profil Umum Pasar Mandonga**

Pasar mandonga sering disebut pasar basah atau mall basah merupakan salah satu pasar tradisional yang masih bertahan di kota kendari yang dimana pasar ini telah berdiri kurang lebih 20 tahun lamanya. Salah satu alasan dikatan sebagai pasar tradisional karena masih terjadi proses tawar-menawar dipasar. Kondisi fisik bangunan tempat berdagang di pasar tradisional mandonga merupakan bangunan temporer yaitu lapak bongkar pasang. Beraneka ragam dagangan dijual di pasar tradisional mandonga. Ada beberapa pedagang menjual barang dagangan dengan jenis yang berbeda dan ada pula yang sama.

Persaingan selalu ada di dunia perdagangan berupa meningkatkan kualitas barang dagangan dan memberikan pelayanan yang baik kepada pembeli. jumlah pedagang dan pengunjung di pasar tradisional mandonga semakin bertambah sejak awal berdiri. Peningkatan jumlah pengunjung dan banyaknya keuntungan yang akan didapat menjadi daya tarik orang untuk mencoba berdagang dipasar tradisional mandonga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebaigian masyarakat masih berminat terhadap pasar

tradisional. Pasar tradisional mandonga selaku pasar tradisional masih mampu bertahan di tengah maraknya kemunculan pasar atau pusat perbelanjaan yang lebih modern di kota kendari.

Perlu di ketahui bersama bahwa pasar tradisional mandonga ini sudah beberapa kali mengalami peristiwa bencana kebakaran, terhitung peristiwa kebakaran tahun 2000, kemudian 2002, dan peristiwa yang terakhir terjadi pada tahun 2015 silam, dan pasar tradisional mandonga ini masih bisa bangkit kembali. Salah satu penyebab pasar tradisional ini masih bertahan ialah di karenakan adanya modal sosial yang hidup di antara para pelaku pasar.

Kepemilikan pasar mandonga sebelumnya dikelola oleh PT Kurnia Sulawesi Karyatama, sebuah perusahaan swasta. Namun bulan Februari tahun 2023, pengelolaan pasar tersebut diambil alih oleh pihak pemerintah kota kendari, karena masa kontrak pengelolaan pasar telah habis. Pemerintah kota kendari berencana melakukan revitalisasi pasar mandonga melalui perbaikan sarana dan prasarana usai mengambil alih pengelolaan pasar tradisional mandonga.

Penjual ikan asap di pasar mandonga berjumlah 6 orang dengan sistem berjualan bergantian tiap hari maksimal 3 orang penjual yang melakukan perdagangan jual beli ikan asap, dimana letak lapak berdagang para

penjual ini tepat berada di sebelah kanan ketika kita hendak masuk kedalam pasar mandonga.

Adapun jenis ikan yang di gunakan untuk jadi bahan pembuatan ikan asap oleh penjual di pasar mandonga adalah sebagai berikut:

No	Jenis Ikan
1	Ikan Tongkol
2	Ikan Merah
3	Ikan Marlin
4	Ikan Tenggiri
5	Ikan pari
6	Ikan cakalang

(Wawancara, 25 September 2023)

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti sesuai jenis ikan asap di atas, penjual ikan asap di pasar mandonga menetapkan harganya di mulai dari rentang harga Rp.20,000 sampai Rp.50,000, dan untuk ketahan ikan asap itu sendiri bertahan selama 2-3 hari di suhu ruangan biasa tetapi akan berbeda hal jika di simpan di lemari pendingin yakni mampu bertahan 4-7 hari.

#### **4.1.2. Penerapan khiyar dalam Aktivitas Jual Beli Ikan Asap Di Pasar Basah Mandonga Kota Kendari**

Dalam melaksanakan transaksi jual beli ikan asap di pasar basah mandonga, pembeli maupun penjual melakukan ijab dan qabul, dimulai dari memilih ikan asap yang diinginkan. Selanjutnya penjual mengambilkan ikan asap

tersebut dan di antara mereka bersepakat jual beli. Adanya khiyar atau hak pilih sebagai metode untuk memudahkan setiap individu dalam melaksanakan rutinitas jual beli. Yang dimana tujuannya agar supaya tetap mempertahankan kebaikan atau kemaslahatan di antara sesama terkhusus pihak penjual dan pembeli, dan supaya tetap meminimalisir terjadinya hal merugikan yang dapat menyebabkan penyesalan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, penjual ikan asap di pasar mandonga kemudian menerapkan hak pilih berupa khiyar dalam aktivitas jual beli yang dilakukan.

Berdasarkan pengamatan atau observasi peneliti yang telah di laksanakan, diketahui bahwa telah terlaksananya jenis khiyar pertama pada saat proses jual beli dilakukan, dan pada proses jual beli itu dilaksanakan, tidak adanya perihal yang bisa membatalkan keberlangsungan kegiatan jual beli hingga di antara pembeli dan penjual berpisah badan dari lokasi transaksi jual beli, maka di simpulkan kegiatan transaksi tersebut di anggap sah. Dan dalam perihal ini jadi khiyar majlis mejadi jenis khiyar yang di terapkan. Adapun hasil wawancara dengan beberapa pembelinya sebagai berikut:

*“saya membatalkan pembelian pada salah satu jenis ikan asap yakni ikan marlin, alasannya dikarenakan saya baru teringat salah satu anggota keluarga di*

*rumah alergi terhadap ikan marlin, sehingga transaksi yang saya telah lakukan di awal harus saya batalkan” (Wawancara pembeli 01, 25 September 2023)*

*“saya membatalkan pembelian ikan asapnya setelah transaksi telah di lakukan, alasannya karena saya mendapati tekstur ikan asapnya tidak terlalu kering” (Wawancara pembeli 02, 25 september 2023)*

*“setelah melakukan transaksi jual beli pada salah satu jenis ikan asap, yakni ikan asap dari ikan tongkol saya membatalkan pembelian ikan asap tersebut, karena setelah saya konfirmasi dengan orang rumah ternyata ikan asap yang seharusnya di beli ialah dari jenis ikan cakalang” (Wawancara pembeli 03, 25 september 2023)*

Observasi yang dilakukan peneliti beserta dengan wawancara di atas, menunjukkan jika ada beberapa pembeli yang membatalkan pembelian ikan asap yang dilakukan secara langsung tersebut di karenakan beberapa alasan, dengan kejadian seperti itu dari pihak penjual ikan asap memperbolehkan dan tidak menuntut apa-apa kepada pihak pembeli. hal tersebut di dukung dengan hasil salah satu wawancara berikut:

*“Biasanya pembeli yang datang langsung untuk membeli ikan asap dan setelah terjadinya transaksi lalu ia membatalkan proses jual belinya, terkadang penyebabnya karena berbagai alasan, mulai dari jenis, ukuran, tekstur ikan asap yang tidak sesuai keinginan pembel dan alasan lainnya” (Wawancara penjual 01, 25 September 2023)*

Jenis khiyar selanjutnya akan di terapkan pada proses kegiatan jual beli yang telah dilakukan atau dapat dikatakan pihak penjual dan pembeli telah berpisah badan dari lokasi aktivitas jual beli ikan asap dan transaksi tersebut dikatakan sah, lalu kemudian pembeli menemukan adanya ketidak sesuaian atau mendapati kecacatan pada , jadi khiyar yang di terapkan di sini adalah khiyar ‘Aib ketika pembeli tidak merelakan kerusakan atau kecacatan pada ikan asap yang di beli. Berikut salah satu hasil wawancara pembeli:

*“saya sebagai pelanggan tetap, pernah sekali waktu itu membeli dua jenis ikan asap yakni ikan asap dari ikan cakalang dan ikan merah, namun ketika saya membongkar ikan asap itu di rumah, saya melihat ada salah satu jenis ikan asap ini memiliki sedikit bau yang kurang sedap dan memiliki tekstur agak aneh, tetapi penjual sangat kooperatif dalam menangani kejadian seperti ini, yakni penjual bertanggung jawab langsung untuk mengganti dengan ikan asap yang baru” (wawancara pembeli 02, 26 september 2023)*

Hasil dari penelitian yang telah di lakukan oleh peneliti dari hasil wawancara dan observasi, dapat diambil kesimpulan bahwa pada saat kegiatan transaksi atau jual beli yang terjadi di pasar basah mandonga, ada beberapa pembeli yang mendapati ikan asap yang mereka beli itu

ternyata terdapat kecacatan meski telah melaksanakan pembelian dan pemilihan ikan asap secara langsung.

Atas peristiwa-peristiwa yang terjadi itu penjual ikan asap di pasar basah mandonga sama sekali tidak pilih kasih terhadap pembelinya, dan mengambil tindakan yang sama pada semua kejadian tersebut yaitu mengganti ikan asap yang memiliki kecacatan. Hasil wawancara yang mendukung pendapat di atas ialah sebagai berikut:

*“ya namanya berdagang hal-hal seperti itu tidak dapat kita hindari, kami sebagai penjual tetap berusaha bertanggung jawab atas kejadian seperti itu, tetapi untuk kasus seperti itu jarang sekali kami temukan karena kami menjaga ketat kualitas ikan asap yang kami jual mulai dari pemilihan ikan mentah yang segar sampai tahap pengasapan ikan yang baik sehingga menghasilkan ikan asap yang berkualitas baik pula, di tambah pengalaman kami yang sudah belasan tahun dalam bisnis jual beli ikan asap ini”* (Wawancara penjual 02, 26 September 2023)

Penjabaran di atas dapat ditarik kesimpulan jika pada proses jual beli yang terjadi di pasar basah mandonga, sistem jual belinya telah menerapkan jenis khiyar ‘Aib, hal itu juga tentunya di dukung melalui observasi dan wawancara yang telah dilaksanakan oleh peneliti.

Kemudian yang terakhir adalah jenis Khiyar Syarat, khiyar ini diterapkan apabila penjual dan pembeli pada saat melangsungkan transaksi jual beli di pasar basah

mandonga,, telah memiliki kesepakatan yang disepakati bersama, salah satu contohnya adalah terdapatnya proses pembayaran yang tidak dapat dilakukan pada saat transaksi itu sedang berlangsung, tetapi akan melakukan pembayaran kurun waktu 1x24 jam atau bahkan sampai tiga hari , maka akan diadakan syarat berupa adanya perpanjangan waktu pembayaran sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Maka dengan begitu, jika syarat yang ditetapkan oleh pihak penjual dan pembeli itu telah sesuai, maka Khiyar Syarat telah berhasil diterapkan. Adapun pendukung pernyataan di atas berdasarkan hasil wawancara berikut:

*“saya sudah lama berlangganan dengan penjualnya, Setelah melakukan transaksi secara langsung pada waktu pagi saya tidak melakukan pembayaran pada saat itu juga dikarenakan uang yang saya bawa kurang dan saya lagi bergegas untuk mengantar anak saya kesekolah akhirnya setelah melakukan kesepakatan deangan syarat dalam membayarnya pada waktu siang hari saja, dan saya menepati itu”*  
(Wawancara Pembeli 03, 25 September 2023).

Sesuai dari hasi wawancara di atas dan juga berdasarkan dari observasi yang peneliti lakukan, benar adanya para pembeli yang melakukan pembelian ikan asap tetapi pembayarannya mereka lakukan setelahnya sesuai dengan syarat yang disepakati. Dari pihak penjual ikan asap di pasar basah mandonga sendiri mengiyakan adanya hal



tersebut dan tidak terbebani dengan hal tersebut dengan syarat pembayaran tertunda itu telah disepakati bersama antara pihak pembeli dan penjual. Hal itu berdasarkan hasil wawancara berikut:

*“Kadang yang beli langsung itu tidak langsung bayar pada saat itu juga dengan alasan mereka sedang buru-buru, atau belum ada uangnya, banyak alasan pokoknya. Tapi saya mengiyakan hal tersebut karena mereka sudah terpercaya”* (Wawancara penjual 04, 26 September 2023).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, peneliti juga menemukan Selain khiyar syarat di mana terdapatnya proses pembayaran yang tidak dapat dilakukan pada saat transaksi itu sedang berlangsung seperti contoh diatas, terdapat pula penerapan khiyar syarat berdasarkan kualitas barang yang di jual yakni ikan asap. Berikut hasil wawancaranya:

*“saya pernah membeli ikan asap kepada penjual, dengan syarat ikan asap yang telah saya beli akan memiliki rasa yang gurih, bau khas yang kuat atau bahkan penjual mensyaratkan jika sesampainya di rumah kalau daging ikan asapnya gatal maka saya berhak mengembalikan ikannya”* (Wawancara pembeli 04, 26 September 2023)

*“ waktu saya sebelum akan ke keluar kota, saya sianggah membeli ikan asap di pasar mandonga, lalu saya mensyaratkan kepada penjual bahwa ikan yang telah saya beli ini harus dapat bertahan*

*selama dua hari karena saya harus yakin bahwa ikan asapnya tidak akan busuk ketika setibanya saya ke kota tujuan saya, lalu pembeli mengiyakan syarat yang saya utarakan” ( Wawancara pembeli 05, 26 september 2023)*

Dapat ditarik kesimpulan berdasarkan uraian wawancara dan observasi yang dilakukan, jika para penjual ikan asap di pasar basah mandonga telah menerapkan khiyar Syarat telah berhasil diterapkan. Adapun hasil wawancara dari penjual yang mendukung hasil observasi tersebut adalah sebagai berikut:

*“terkadang pembeli yang datang itu bukan hanya untuk di konsumsi langsung di rumah tetapi ada juga yang untuk di bawa di perjalanan jauh, sehingga kami sebagai penjual wajib bertanggung jawab menjamin kualitas tingkat ketahanan ikan asap yang kami jual kepada pembeli, sehingga produk ikan asap kami dapat terus di percaya” (Wawancara penjual 05, 26 september 2023)*

Dari penjelasan di atas dan dari kesesuaian materi yang terdapat dalam BAB II, dapat ditarik kesimpulan bahwa aktivitas jual beli ikan asap di pasar basah mandonga kota kendari telah menerapkan 3 jenis khiyar yakni Khiyar Majlis, Khiyar ‘Aib, dan Khiyar Syarat dalam proses jual belinya. atau dalam sistem jual belinya.

#### **4.1.3. Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Implementasi Khiyar Dalam Aktivitas Jual Beli Ikan Asap Di Pasar Basah Mandonga Kota Kendari**

Aturan umum sistem perekonomian adalah merangsang semangat kegiatan ekonomi melalui mekanisme pasar. Keuntungan bukanlah tujuan akhir dari kegiatan atau transaksi investasi. Mengenai konsep keuntungan, Al-Jaziri menjelaskan: "Tujuan jual beli manusia adalah untuk memperoleh keuntungan, akar dari penipuan biasanya berasal dari keuntungan yang diharapkan, setiap pedagang dan pembeli ingin memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, Islam Hukumnya demikian. tidak melarang jual beli demi keuntungan, dan hukum syariah juga tidak membatasi keuntungan yang harus dihasilkan. Namun hukum syariah hanya melarang kecurangan, kecurangan, salah mengartikan keutamaan suatu barang, dan menyembunyikan aib yang terkandung dalam suatu barang.

Konsep perdagangan dalam Islam sangat luas dan tidak terbatas pada Sekadar prestasi materi tapi ibadah Fardu Kifaya sebagaimana diwajibkan oleh Allah SWT. Islam menekankan gaya hidup dan model ekonomi yang produktif dan moderat, dan untuk mencapai hal ini, Islam memberikan panduan tentang bagaimana melakukan dan mengejar pertumbuhan ekonomi. Salah satu pedoman yang

harus diikuti oleh umat Islam adalah cara pembangunan ekonomi yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, termasuk cara berbisnis dan berdagang, yaitu jual beli.

Padahal, menjual adalah penyerahan hak milik kepada orang lain dengan suatu harga, sedangkan membeli adalah penerimaan hak milik. Jual beli merupakan suatu hal yang dibolehkan oleh Allah SWT, sebagaimana firman-Nya dalam QS Al-Baqarah/2:275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS.Al-Baqarah/2 :275)

Jika ijab dan qabul di sertakan maka jual beli tersebut dinyatakan sah. Dalam Ijab dan qabul tidak memerlukan penggunaan kalimat tertentu karena yang menentukan tujuan akad adalah tujuan akad, yang di laksanakan bukan kalimat yang diucapkan. Yang penting dalam hal ini adalah bahwa pertukaran dan niat yang diungkapkan menunjukkan pengambilan dan penyerahan kepemilikan. Ketentuan kontrak memerlukan persetujuan kedua belah pihak Kedua belah pihak menandatangani kontrak. Sehingga menjadikan transaksi tersebut sah. Oleh karena itu, fuqaha menganggap akad sebagai faktor utama dalam transaksi dan jika tidak ada akad maka transaksi tersebut dianggap tidak sah.

Dalam hukum Islam, benda yang dijadikan obyek jual beli harus dapat diketahui dan dipahami oleh para pihak yang mengadakan akad. Kejelasan subjek kontrak yang disebutkan di sini meliputi ukuran, ukuran atau berat, jenis, kualitas, dan lain-lain dari barang tersebut. Tidak jelasnya subjek kontrak dapat dengan mudah menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Hal ini diperlukan agar para pihak benar-benar melaksanakan akad atas dasar kesepakatan bersama, mengharuskan pedagang menjelaskan segala sesuatu tentang barang tersebut hingga jelas bentuk dan ukurannya, sifat dan mutunya.

Islam mengajarkan kita sikap menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan dalam jual beli. Demikian itu akan terwujud dengan membangun rasa kepuasan pada setiap pihak. Pedagang akan melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula.

Peneliti menemukan jika dalam proses jual beli yang terjadi dalam aktivitas jual beli oleh para penjual ikan asap di pasar basah mandonga, para penjual tersebut telah menerapkan khiyar dalam sistem jual belinya. Hal tersebut peneliti simpulkan berdasarkan dari hasil observasi lapangan, juga dari hasil wawancara bersama para penjual dan beberapa pembeli yang peneliti lakukan.

Khiyar majlis merupakan hak pelaku transaksi untuk menentukan pilihan terbaik antara melangsungkan atau mengurungkan transaksi jika kedua belah pihak masih berada di majlis dan belum berpisah badan, sesuai dengan penjelasan tersebut kemudian dikaitkan dengan temuan yang peneliti temukan dilapangan, berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan dapat diketahui jika salah satu jenis khiyar yang telah diterapkan dalam sistem jual beli yang terjadi dalam aktivitas jual beli oleh para penjual ikan asap di pasar basah mandonga adalah khiyar majlis.

Khiyar jenis ini telah berhasil diterapkan pada sistem penjualan secara langsung yang terjadi di pasar mandonga oleh para penjual ikan asap, hal ini berdasarkan pada temuan melalui observasi dan wawancara yang peneliti lakukan.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan, peneliti menemukan para penjual di pasar basah mandonga telah terjadi transaksi penjualan ikan asap dimana ikan asap yang dijualkan tersebut merupakan ikan asap yang mengalami kerusakan atau cacat sedikit pada bagian atau area tubuh ikan asap tersebut. Dalam transaksi ini penjual ikan asap di pasar basah mandonga menjualkan ikan asapnya itu kepada beberapa pembeli yang memang akan membeli ikan asap yang tergolong rusak atau cacat tersebut, berarti dalam hal ini kedua belah pihak yakni

penjual dan pembeli sama-sama rela dalam melangsungkan proses jual beli tersebut.

Sesuai dengan penjelasan dari khiyar 'aib, dimana khiyar 'aib merupakan hak pilih untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemeliknya ketika akad berlangsung.

Berdasarkan uraian di atas kemudian dikaitkan dengan observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, dapat diketahui para penjual ikan asap di pasar basah mandonga telah menerapkan jenis khiyar 'aib dalam transaksi tersebut.

Dari observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, diketahui jika jenis khiyar berikutnya merupakan khiyar syarat yang telah diterapkan dalam sistem jual beli yang terjadi di pasar basah mandonga oleh penjual ikan asap.

Peneliti menemukan jika penjual ikan asap di pasar basah mandonga membolehkan pembelinya untuk melakukan pembayaran secara tidak langsung setelah ikan asap yang beli tersebut telah sampai ketangan pembeli. Pembayaran akan dilunasi sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli yang dilangsungkan sebelum transaksi jual beli tersebut dilakukan. Pada pembayaran tersebut,

penjual ikan asap di pasar basah mandonga dapat menyesuaikan dan tidak membebani dari pihak pembeli dimana pembayarannya ada yang dilakukan sesuai dengan waktu yang ditetapkan, hal itu dapat dilakukan di pasar basah mandonga oleh penjual ikan asap dengan syarat dan ketentuannya telah disepakati antara pihak penjual dan pembeli.

Selain penerapan khiyar syarat berdasarkan metode pembayaran yang telah diterapkan oleh para penjual ikan asap di pasar mandonga, peneliti juga menemukan penerapan khiyar syarat berdasarkan kualitas atau mutu dari produk ikan asap yang dijual.

Sesuai dengan penjelasannya jika khiyar syarat merupakan hak pilih pelaku transaksi untuk menentukan pilihan antara melangsungkan transaksi yang berlaku atas dasar kesepakatan penjual dan pembeli terhadap sebuah syarat tertentu. Jadi dapat disimpulkan melalui uraian dan penjelasan di atas, jika para penjual ikan asap di pasar basah mandonga telah menerapkan jenis khiyar syarat dalam proses jual belinya. Dan khiyar syarat ini telah diterapkan pada sistem jual beli oleh para penjual ikan asap di pasar basah mandonga. hal tersebut tentunya berdasarkan pada hasil observasi dan wawancara yang telah peneliti jalani.



Dari beberapa uraian mengenai penerapam khiyar yang telah di terapkan di atas dapat di simpulkan bahwa dalam ekonomi agama islam mengajarkan berdagang dan berniaga dengan cara yang baik, supaya hasil yang di peroleh merupakan hasil bersih dari segala tindakan yang sesuai dengan ajaran syariat islam yakni dengan cara atas dasar kerelaan atau suka sama suka diantara individu yang bertransaksi. Hal ini sesuai dengan penjelasan QS. An-Nisa/4:29, sebagaimana Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

*“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyanyang kepadamu” (QS. An-Nisa/4:29)*

Ayat ini menerangkan bahwa jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka, yakni persetujuan bersama kedua belah pihak serta mencari keuntungan dengan jual beli diperbolehkan dengan cara yang baik dan tidak merugikan pihak lain.

## 4.2. Pembahasan

### 4.2.1. Penerapan Khiyar Dalam Aktivitas Jual Beli Ikan Asap Studi Kasus Pasar Basah Mandonga

Penelitian yang penulis buat ini membahas mengenai Penerapan Khiyar Dalam Aktivitas Jual Beli Ikan Asap di pasar basah mandonga kota kendari. khiyar yang berlaku pada jual beli ini yakni khiyar majlis (kesepakatan di lokasi akad), khiyar 'aib (perjanjian bila mnedapati kecacatan barang), khiyar syarat (masa tenggang transaksi). Dari ketiga jenis khiyar ini bertujuan untuk tercapainya kesejahteraan dan kesesuaian dalam bertransaksi, sehingga diantara orang yang berakad dengan kerelaan hati sehingga dapat menghindari munculnya penyesalan di kemudian hari.

Dari hail wawancara yang di lakukan kepada penjual dan pembeli, jadi hasil penelitian yang penulis telah lakukan menunjukkan bahwa penerapan khiyar dalam aktivitas jual beli ikan asap di pasar basah mandonga kota kendari telah dilaksanakan sesuai syariat islam, di samping itu asingnya istilah khiyar di telinga mereka tetapi secara konsep mereka telah melaksanakannya. Adapaun ketiga jenis khiyar yang telah berhasil diterapkan ialah:

- **Khiyar Majlis**

Peneliti menemukan jika dalam proses jual beli yang terjadi oleh penjual ikan asap di pasar basah

mandonga secara langsung, telah menerapkan khiyar dalam sistem jual belinya. Hal tersebut peneliti simpulkan berdasarkan dari hasil observasi lapangan, juga dari hasil wawancara bersama penjual dan beberapa pembeli yang peneliti lakukan.

Khiyar majlis merupakan hak pelaku transaksi untuk menentukan pilihan terbaik antara melangsungkan atau mengurungkan transaksi jika kedua belah pihak masih berada di majlis dan belum berpisah badan, sesuai dengan penjelasan tersebut kemudian dikaitkan dengan temuan yang peneliti temukan dilapangan, berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan dapat diketahui jika salah satu jenis khiyar yang telah diterapkan dalam sistem jual beli yang terjadi oleh penjual di pasar basah mandonga adalah khiyar majlis. Rasulullah SAW bersabda: *“penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selama keduanya belum berpisah.”* (HR Bkhuari Muslim)

Khiyar jenis ini telah berhasil diterapkan pada sistem penjualan secara langsung yang terjadi oleh penjual di pasar basah mandonga, hal ini berdasarkan pada temuan melalui observasi dan wawancara yang peneliti lakukan.

- **Khiyar ‘Aib**

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan, peneliti menemukan jika penjual ikan asap di pasar basah mandonga telah terjadi transaksi penjualan ikan asap dimana ikan asap yang dijual tersebut ada yang mengalami kerusakan atau cacat sedikit pada bagian atau area tubuh ikan asap tersebut. Dalam transaksi ini penjual ikan asap di pasar basah mandonga menjual ikan asapnya itu kepada beberapa pembeli yang memang akan membeli ikan asap yang tergolong rusak atau cacat tersebut, berarti dalam hal ini kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli sama-sama rela dalam melangsungkan proses jual beli tersebut.

Sesuai dengan penjelasan dari khiyar ‘aib, dimana khiyar ‘aib merupakan hak pilih untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemeliknya ketika akad berlangsung. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW:

*“Sesama muslim itu bersaudara tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim yang lain yang mengandung kecacatan, kecuali jika menjelaskan terlebih dahulu”*. (HR. Ibnu Majah dan dari Uqbah bin Amir).

Berdasarkan uraian di atas kemudian dikaitkan dengan observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, dapat diketahui penjual ikan asap di pasar basah mandonga telah menerapkan jenis khiyar 'aib dalam transaksi tersebut.

Penerapan khiyar 'aib ini telah diterapkan pada sistem jual beli yang di lakukan oleh penjual ikan asap di pasar basah mandonga yakni jual beli yang dilakukan secara langsung. Hal tersebut peneliti temukan melalui hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan.

- **Khiyar Syarat**

Dari observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, diketahui jika jenis khiyar berikutnya merupakan khiyar syarat yang telah diterapkan dalam sistem jual beli yang di lakukan oleh penjual di pasar basah mandonga.

Peneliti menemukan dimana penjual ikan asap di pasar mandonga membolehkan pemberian masa tenggang atau batasan waktu untuk menukarkan ikan asap dan pembeli pada umumnya sebelum akad berkahir juga selalu mensyaratkan untuk adanya pertukaran barang sesuai kesepakatan di antara kedua belak pihak. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW:

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سَلْعَةٍ ابْتَغْتَهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ وَإِنْ سَخِطْتَ فَأَرُدُّهَا عَلَى صَاحِبِهَا

Terjemahnya:

*“Apabila kamu menjual maka katakanlah dengan jujur dan jangan menipu, jika kamu membeli sesuatu maka engkau mempunyai hak pilih selama tiga hari, jika kamu rela maka ambillah, tetapi jika tidak maka kembalikan kepada pemiliknya.”* (HR Ibnu Majah).

Sesuai dengan penjelasannya jika khiyar syarat merupakan hak pilih pelaku transaksi untuk menentukan pilihan antara melangsungkan transaksi yang berlaku atas dasar kesepakatan penjual dan pembeli terhadap sebuah syarat tertentu.

Jadi dapat disimpulkan melalui uraian dan penjelasan di atas, jika penjual ikan asap di pasar basah mandonga telah menerapkan jenis khiyar syarat dalam proses jual belinya. Dan khiyar syarat ini telah diterapkan pada sistem jual beli yang telah dilakukan oleh penjual ikan asap di pasar basah mandonga, hal tersebut tentunya berdasarkan pada hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan.

#### **4.2.2. Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Implementasi Khiyar Dalam Aktivitas Jual Beli Ikan Asap Studi Kasus Pasar Basah Mandonga**

Khiyar adalah opsi untuk membatalkan transaksi jual beli dengan beberapa syarat tertentu. Dalam aktivitas jual beli di pasar basah mandonga, penting untuk memastikan bahwa konsep khiyar dihormati. Misalnya, pembeli memiliki hak untuk memeriksa kualitas ikan asap sebelum membeli dan penjual harus memberikan informasi yang jelas tentang produk tersebut. Jika terdapat ketidaksesuaian dengan barang yang dibeli, pembeli harus diberi opsi untuk membatalkan transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam yang mendorong keadilan dalam aktivitas jual beli.

Di lapangan, dalam konteks pasar basah mandonga, temuan terkait implementasi khiyar dalam jual beli ikan asap melibatkan beberapa situasi berikut:

1. **Kualitas Barang:** Pembeli memiliki hak untuk memeriksa kualitas ikan asap sebelum membeli. Jika ternyata kualitasnya tidak sesuai dengan yang dijanjikan atau diharapkan, pembeli memiliki opsi untuk membatalkan pembelian tersebut.
2. **Informasi yang jelas:** penjual harus memberikan tentang ikan asap yang dijualnya. Jika terdapat ketidaksesuaian antara apa yang diinformasikan oleh penjual dengan

kondisi sebenarnya dari ikan asap yang di terima oleh pembeli, maka pembeli memiliki hak untuk menggunakan opsi khiyar, yaitu membatalkan transaksi.

3. Keadilan dalam harga: pembeli harus di beri harga yang adil dan tidak terjadi penipuan dalam menentukan harga yang ditawarkan tidak sesuai dengan kualitas atau ukuran ikan asap yang di janjikan, pembeli memiliki hak untuk menggunakan hak khiyar dan membatalkan transaksi tersebut.

Peneliti menemukan bahwa pada aktivitas jual beli yang terjadi di kalangan penjual ikan asap di pasar basah Mandonga, para penjual tersebut menerapkan khiyar dalam sistem jual belinya. Kesimpulan tersebut peneliti peroleh berdasarkan observasi lapangan dan wawancara dengan penjual dan beberapa pembeli.

Dalam ekonomi islam mengajarkan berdagang dan berjual-beli dengan cara yang baik, supaya hasil yang di peroleh merupakan hasil bersih dari segala tindakan yang sesuai dengan ajaran syariat islam yakni dengan cara atas dasar kerelaan atau suka sam suka diantara individu yang bertransaksi. . Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW:

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَغْتَهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَإِنْ رَضِيتَ فَأْمَسِكَ وَإِنْ سَخِطْتَ فَأَرُدُّهَا عَلَى صَاحِبِهَا



Terjemahnya:

*“Apabila kamu menjual maka katakanlah dengan jujur dan jangan menipu, jika kamu membeli sesuatu maka engkau mempunyai hak pilih selama tiga hari, jika kamu rela maka ambillah, tetapi jika tidak maka kembalikan kepada pemiliknya.”* (HR Ibnu Majah).

Berdasarkan tinjauan ekonomi islam penerapan khiyar yang terjadi dalam aktivitas jual beli ikan asap dipasar basah mandonga secara konsep telah dilaksanakan dengan baik walaupun masih terdapat beberapa kekurangan yakni berupa tingkat pengetahuan sebaaian penjual dan pembeli mengenai pemahaman konsep jual beli berdasarkan khiyar masih tergolong kurang, tetapi hal itu tidak mengurangi keabsahan jual beli yang di lakukan. Karena dalam ekonomi islam dalam pelaksanaan jual belinya mengedapankan peinsip saling rela atau ridha dan juga menghindari riba. sebagaimana firman-Nya dalam QS Al-Baqarah/2:275.

Terjemahnya:

*“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”* (QS.Al-Baqarah/2 :275)

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KENDARI